

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam wakaf tentunya memainkan peran penting sebagai suatu instrumen selain fiskal dan moneter yang dapat mengatasi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dapat tercapai melalui penyaluran dana wakaf dalam pembangunan fasilitas kesehatan, tempat tinggal bagi yang membutuhkan, penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat termasuk dalam kategori kurang mampu serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dapat mengurangi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat. Di beberapa negara Islam layaknya Mesir dan Arab Saudi, wakaf telah dimanfaatkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan serta kesehatan (Adima, 2022).

Nuraeni dan Wardiah, Mia Lasmi (2022:396), dengan mengutip dalam Suryadi dan Yusnelly (2019), menjelaskan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang telah muncul sejak awal perkembangan Islam. Selama sejarah Islam, wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Selain daripada itu, wakaf mendukung para cendekiawan Muslim dalam kegiatan penelitian serta pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Wakaf juga berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial untuk membantu kelompok masyarakat lemah memenuhi kebutuhan kesehatan, masa tua,

kesejahteraan, dan pendidikan. Wakaf uang, sebagai bentuk yang sederhana namun bermanfaat besar bagi umat Islam, prosesnya cukup mudah, yaitu dengan mekanisme, wakif menyerahkan uang tanpa batasan tertentu, dan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrumen potensial untuk memperbaiki kondisi ekonomi umat, termasuk masalah pembangunan, pertumbuhan, dan pengangguran. Wakaf produktif, terutama wakaf tunai, memungkinkan investasi aset di sektor usaha halal untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan, sehingga pokok aset (mauquf) tetap terjaga sementara hasilnya (ghallah) didistribusikan secara luas dan terus-menerus.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamarudin Amin, pada satu wawancara mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian mendalam yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan wakaf nasional dapat menembus 400 triliun Rupiah setiap tahunnya, sedangkan dalam bentuk uang wakaf berpotensi mencapai 180 triliun Rupiah. Hal ini dapat dianggap rasional ketika merujuk pada laporan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), menyebutkan bahwa 87,13% dari total populasi penduduk Indonesia beragama Islam. Akan tetapi masih dalam wawancara yang dilakukan di kantor Kementerian Agama pada tanggal 30 Oktober 2025, bahwa Kamarudin Amin menyebutkan realisasi yang dapat dikumpulkan pertanggal itu hanya sebesar 3,5 triliun rupiah.

Data tersebut menunjukkan gap yang sangat besar antara potensi dengan realisasi yang terjadi walaupun jika dibayangkan bahwa total realisasi merupakan

setengah dari total penerimaan wakaf dalam setahun. Hal ini memberikan celah pada para pelajar untuk melakukan penelitian agar mewujudkan potensi besar wakaf yang masih belum tercapai.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* secara simultan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran dalam tata kelola lembaga wakaf berpengaruh signifikan terhadap minat wakif untuk berwakaf. Penerapan kelima prinsip tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir sehingga mendorong keputusan wakif untuk menyalurkan wakaf melalui lembaga pengelola wakaf (Sulaeman, Bayinah, & Hidayat 2020).

Secara parsial, transparansi berpengaruh terhadap minat wakif karena keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf menciptakan rasa aman dan kepercayaan (*trust*) bagi calon wakif sebelum mengambil keputusan untuk berwakaf (Huda et al., 2014).

Akuntabilitas dapat mempengaruhi minat wakif karena pertanggungjawaban *nazhir* atas pengelolaan aset wakaf secara tepat dan terukur memperkuat keyakinan wakif bahwa harta yang diwakafkan akan dikelola sesuai peruntukannya (Sulaeman, Bayinah, & Hidayat, 2020).

Responsibilitas dapat mempengaruhi minat wakif karena kepatuhan *nazhir* terhadap regulasi, syariat Islam, dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa lembaga wakaf beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai amanah yang diembannya (Chapra & Ahmed, 2002).

Profesionalisme dapat mempengaruhi minat wakif karena kompetensi, kapasitas manajerial, dan standar kerja *nazhir* yang tinggi memberikan jaminan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara efektif dan produktif sehingga meningkatkan daya tarik wakaf sebagai instrumen filantropi Islam (Rozalinda, 2015).

Kewajaran dapat mempengaruhi minat wakif karena perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif dari *nazhir* kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan integritas kelembagaan yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas dan komitmen wakif untuk terus berpartisipasi dalam program wakaf (Suhairi, Z., Fitriyah, N., & Isnawati, 2022).

Dalam konteks lembaga wakaf, *Good Governance* diadaptasi menjadi *Good Nazhir Governance*, yaitu penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara khusus pada institusi *nazhir* selaku pengelola wakaf. Konsep ini merupakan penyesuaian dari prinsip *Good Governance* yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariat Islam dan regulasi perwakafan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menuntut *nazhir* untuk mengelola aset wakaf secara amanah, transparan, akuntabel, responsibel, profesional, dan wajar demi mewujudkan manfaat wakaf yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, *Good Nazhir Governance* menjadi standar tata kelola yang tidak hanya mencerminkan kualitas kelembagaan *nazhir*, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan wakif terhadap lembaga wakaf.

Good Nazhir Governance dirancang untuk membimbing nazir dalam pengelolaan aset dan pelaporan akuntansi. Secara spesifik, *Good Nazhir*

Governance menekankan prinsip-prinsip inti seperti transparansi (penyajian informasi keuangan yang terbuka), akuntabilitas (tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan penggunaan aset), responsibilitas (kepatuhan pada regulasi seperti PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf), profesional (pengambilan keputusan tanpa intervensi), dan kewajaran (perlakuan adil kepada semua pemangku kepentingan). Dengan penerapan *Good Nazhir Governance* yang konsisten, nazir dapat mengelola aset wakaf secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Wakaf Salman ITB adalah lembaga wakaf yang berada di bawah naungan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB, didirikan sebagai institusi pengelola wakaf yang produktif dan filantropis sejak tahun 2016 untuk mendukung kemajuan masyarakat melalui berbagai program wakaf sosial dan produktif. Lembaga ini telah resmi terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dengan nomor *nazhir* 3.3.00170 dan berkomitmen mengemban amanah para wakif melalui pengelolaan dana wakaf yang amanah serta penyusunan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat dengan pendekatan teknologi dan inovasi dalam programnya. Wakaf Salman ITB mengelola dan mendistribusikan wakaf dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, masjid, sarana air bersih, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan Aryana & Yuliafitri (2023), Wakaf Salman ITB telah berupaya menerapkan kelima prinsip *Good Nazhir Governance* dalam operasional lembaganya. Dari sisi transparansi, lembaga ini mempublikasikan laporan tahunan dan informasi pengelolaan wakaf melalui website dan media sosial. Pada aspek akuntabilitas, laporan keuangan diaudit secara rutin oleh Kantor Akuntan Publik

Independen dan diawasi oleh BWI selaku pengawas eksternal. Dalam hal tanggung jawab, setiap kebijakan dikonsultasikan kepada Dewan Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dan regulasi. Profesionalisme dijaga melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir yang difasilitasi BWI, serta penerapan sistem KPI dan reward and punishment. Adapun prinsip kewajaran diwujudkan melalui layanan "Halo Wakif" dan wakif gathering sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Tabel 1. 1
Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf

Tahun	Jumlah Penghimpunan Wakaf	Peningkatan dan Penurunan
2019	Rp 14.179.269.124	↓
2020	Rp 13.828.493.252	↓
2021	Rp 17.351.471.972	↑
2022	Rp 15.907.305.904	↓
2023	Rp 17.204.844.096	↑

Sumber: Laporan keuangan Wakaf Salman ITB

Data tersebut menunjukkan bahwa dana penghimpunan dana wakaf pada lembaga Salman ITB berkisar belasan miliar rupiah. Pada tahun 2019 penerimaan dana wakaf menunjukkan penurunan sebesar Rp. 350.775.827, lalu pada tahun 2022 penerimaan dana wakaf mengalami penurunan yang lebih drastis sampai di angka Rp. 1.444.166.068.

Seperti apa yang dikatakan oleh Sugiyono (2019), bahwa masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi, antara teori dengan praktik. Dari data yang berupa tabel serta hasil wawancara pada observasi awal itu menunjukkan bahwa teori mengenai pengaruh *Good Nazhir*

Governance terhadap wakif untuk berwakaf tak terjadi seperti yang seharusnya, seperti yang dijelaskan di dalam teori. Penerapan *Good nazhir governanance* yang telah diupayakan dengan baik tak dapat membuat penerimaan dana penghimpunan wakaf meningkat terus-menerus. Sehingga kesimpulan ini memberi masalah serta celah bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan dua variabel tersebut.

Disisi lain ketika melihat besarnya potensi penerimaan dana wakaf yang ada di Indonesia memberikan urgensi yang jelas bagi peneliti agar melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Nazhir Governance* terhadap penerimaan dana wakaf pada Wakaf Salman ITB yang memang dapat dikatakan menjadi kiblat bagi lembaga nazir wakaf lainnya, terutama yang berada di Jawa Barat.

Maka dari itu peneliti berharap, semoga dengan dilakukannya penelitian ini dapat memantik peneliti setelah saya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai permasalahan yang lumayan pelik ini. Oleh karena itu juga peneliti berharap bahwa sumbangan yang tak seberapa ini dapat menjadi cikal bakal bertumbuhnya instrumen wakaf dalam membantu ekonomi negara, seperti yang terjadi di negara Islam lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berinisiatif untuk mengambil judul penelitian:

“Pengaruh *Good Nazhir Governance* terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Kota Bandung.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh Responsibilitas terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?
4. Bagaimana pengaruh Profesionalisme terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?
5. Bagaimana pengaruh Kewajaran terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?
6. Bagaimana pengaruh *Good Nazhir Governance* yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalisme dan Kewajaran Berpengaruh terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada perumusan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Responsibilitas terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profesionalisme terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kewajaran terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Nazhir Governance* yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalisme dan Kewajaran terhadap Minat Wakif untuk Berwakaf pada Lembaga Wakaf Salman ITB Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman pelajar tentang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan *Good Nazhir Governance* serta pengaruhnya terhadap minat wakif untuk berwakaf. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan untuk perkembangan serta penyempurnaan konsep-konsep yang telah ada di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan pemahaman tentang *Good Nazhir Governance* yang meliputi prinsip-prinsipnya serta pengaruhnya terhadap minat wakif untuk berwakaf.

b. Bagi Instansi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu Lembaga Wakaf Salman ITB Kota Bandung serta dapat menjadi rujukan bagi lembaga wakaf lainnya dalam memperbaiki sistem *Good Nazhir Governance* yang meliputi prinsip-prinsipnya meningkatkan minat wakif untuk berwakaf sehingga terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah penerimaan dana wakaf setiap tahunnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi terhadap ilmu yang ada mengenai permasalahan dalam pengelolaan serta pelaporan aset wakaf. Disisi lain juga dapat berguna sebagai referensi selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis mengenai *Good Nazhir Governance* yang meliputi prinsip-prinsipnya serta pengaruhnya terhadap minat wakif untuk berwakaf.

